

**PENANAMAN MODAL ASING DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007¹**

Oleh: Ismail²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan bagaimana dampak penanaman modal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan pembahasan penulis menarik kesimpulan bahwa masuknya penanam modal asing ke Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain; jumlah penduduk yang tergolong besar, peluang pasar yang menguntungkan ditambah kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal yang disebutkan terakhir ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penanam modal asing. Kesemuanya ini turut dipicu dengan terbukanya era globalisasi, yang diikuti perdagangan bebas yang membuka peluang masuknya modal asing secara masif. Salah satu sector kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijak investasi. Penanaman modal menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya penyediaan keterbukaannya lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan kapasitas teknologi, serta mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan. 2. Salah satu sektor kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijakan investasi atau penanaman modal. Model kebijakan investasi yang dipakai suatu negara sangat berpengaruh pada pola interaksi dunia bisnis yang ada di negara tersebut. Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Salah satu yang bisa diharapkan dari Penanaman Modal yaitu Penanaman Modal Asing.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat .

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUMPM), adalah langkah awal pembaharuan hukum investasi karena UUMPM ini menyambut UUMPA dan UUPMD yang lama. Dengan UUPM ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kendala investasi yang selama ini terjadi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik kedepan. Alasan filosofis dari UUPM paling tidak terlihat dari konsideransinya, huruf c bahwa: "Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri".³

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai penyempurna Undang-undang sebelumnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) selanjutnya disebut UUPM menyatakan: "Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang".⁴ Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berisi tentang "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".⁵

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711083

³ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁴ Baca lebih lanjut Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁵ Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 tentang Sumber Daya Alam

Penataan hukum investasi dalam upaya menciptakan iklim investasi tersebut, telah dimulai dengan kehadiran UUPM yang secara normatif telah mengakomodir berbagai kepentingan para penanaman modal asing. Misalnya adanya ketentuan-ketentuan dan perlakuan yang tidak diskriminatif yang diberikan pada pengusaha local atau domestic dalam arena memperebutkan pangsa pasar, adanya perlindungan dan jaminan investasi atas ancaman terjadinya resiko nasionalisasi dan ekoproriasi adanya jaminan dalam hak untuk dapat mentransfer laba maupun deviden, serta hak untuk melakukan penyelesaian hukum melalui arbitrase internasional. Sehingga yang diperlukan kedepan untuk mendorong lebih lanjut peningkatan investasi penanaman modal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas topik tentang "Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007" ini dalam bentuk tulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat?
2. Bagaimana dampak penanaman modal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penanaman Modal Asing dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 19945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui peningkatan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk

mencapai tujuan bernegara. Berikut merupakan bentuk-bentuk Implementasi Penanaman Modal Asing dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan bentuk implementasi penanaman modal asing dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 'Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal adalah penyelenggara hak dan kewajiban penanaman modal sehingga Dalam Pasal 27 (1) undang-undang No. 25 Tahun 2007 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁶

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Pada pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan pasal Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Pemerintah pusat dan daerah sebagai aparaturnya pelaksana hukum penanaman modal mempunyai peran dan wewenang dalam penyelenggara urusan penanaman modal.⁷

Hal tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 30. Sebagai berikut:

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

⁶ Lihat lebih lanjut Pasal 27 angka (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

⁷ ⁷ Ernanto Fahamsyah. *Hukum Penanaman Modal*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 73.

2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
4. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
5. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
6. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
7. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
 - a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
8. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

9. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁸

B. Dampak Penanaman Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum yang sudah terbangun dengan baik tentunya akan dapat mendukung pelaksanaan penanaman modal, begitu pula sebaliknya, budaya hukum yang belum terbangun dengan baik tentu akan dapat menghambat pelaksanaan penanaman modal. Budaya hukum yang mempengaruhi terbentuknya iklim penanaman modal yang kondusif di Indonesia adalah budaya kerja yang dapat menciptakan efisiensi dan budaya anti korupsi.⁹

Substansi hukum, pengaturan penanaman modal di Indonesia dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 harus tetap menjamin adanya sinkronisasi dan konsistensi baik dalam perumusan peraturan pelaksanaannya maupun dalam implementasinya sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal sangat mempengaruhi dampak penanaman modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat¹⁰.

Undang-undang yang lain atau berbagai peraturan menteri maupun dalam berbagai kontrak investasi, kita dapat menemukan berbagai ketentuan yang khusus mengatur tentang pengembangan masyarakat lokal. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 15 huruf b dan Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2007 diatur tentang kewajiban investor, yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap

⁸*Ibid.* ErnantoFahamsyah. 23.

⁹Aminudin Umar. 2004. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 23.

¹⁰*Ibid.* 35.

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 17 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 mengatur kewajiban investor untuk mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam ketentuan itu ditentukan paling sedikit memuat 17 ketentuan-ketentuan pokok yang harus dicantumkan dalam kontrak kerja sama yang dibuat antara Badan Pelaksanaan dengan Badan Usaha untuk Bentuk Usaha Tetap. Salah satu kewajiban itu adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat(huruf p).

Pengembangan masyarakat sekitar merupakan upaya untuk memajukan masyarakat yang berada di lingkaran tambang dan tetap membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Penanaman Modal Asing juga memberikan berbagai keuntungan bagi penanaman modal di Indonesia. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya PMA diantaranya adalah:

1. Produksi-produksi beberapa produk kebutuhan rakyat banyak dengan maksud untuk di ekspor (dengan penggunaan bahan baku yang umumnya terdapat di tanah air kita) akan jauh meningkat baik kualitas maupun kuantitas.
2. Jika produksi mengalami kegagalan, seluruh resiko dipikul penanam dalam *direct investment* dan sebagian besar dipikul penanam dalam *joint enterprise* atau *joint venture*.
3. Para pekerja Indonesia memperoleh kesempatan dan dapat membiasakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan mutakhir (alih teknologi).

4. Bila perjanjian kontrak telah habis mau tidak mau segala peralatan menjadi milik perusahaan kita, sehingga perusahaan yang sejenis akan berlangsung terus dengan pengolahan dan pendayagunaannya 100% Indonesia.
5. Atau para pekerja tersebut memperoleh cukup pengalaman serta ketrampilan untuk membangun perusahaan nasional yang sejenis yang mungkin lebih baik dan lebih terarah bagi peningkatan pembangunan di daerah lainnya, dengan demikian mereka itu dapat menjadi pioneer pelaksana proyek-proyek mutakhir di daerah-daerah di tanah air kita atau memutakhirkan perusahaan-perusahaan nasional yang telah ada di daerah-daerah.
6. Devisa negara kita akan meningkat jumlahnya, pendapatan penduduk perkapita meningkat dan produk-produk kebutuhan rakyat banyak akan mudah diperoleh dipasaran dengan mutu yang lebih meningkat.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹¹ G. Kartasoeputra. rg. Kartasapotra dan AG Kartasoeputra. Setiady. 1985. *Manajemen Penanaman Modal Asing*. Jakarta: PT.Bina Aksara. 23.

1. Berdasarkan pembahasan penulis menarik kesimpulan bahwa masuknya penanam modal asing ke Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain; jumlah penduduk yang tergolong besar, peluang pasar yang menguntungkan ditambah kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal yang disebutkan terakhir ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penanam modal asing. Kesemuanya ini turut dipicu dengan terbukanya era globalisasi, yang diikuti perdagangan bebas yang membuka peluang masuknya modal asing secara masif. Salah satu sector kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijak investasi. Penanaman modal menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya penyediaan keterbukaannya lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan kapasitas teknologi, serta mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan.
2. Salah satu sektor kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijakan investasi atau penanaman modal. Model kebijakan investasi yang dipakai suatu negara sangat berpengaruh pada pola interaksi dunia bisnis yang ada di negara tersebut .Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Salah satu yang bisa diharapkan dari Penanaman Modal yaitu Penanaman Modal Asing.

B. Saran

1. Penjelasan Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal belum

menjelaskan ha-hal teknis dalam menjalankan investasi asing di Indonesia sehingga perlu adanya aturan yang mengatur hal-hal teknis tersebut.

2. Peran aparaturnegara dalam pelaksana perizinan atau legitimasi investasi di Indonesia harus tegas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga dalam implementasi asas dan tujuan Undang-Undang Penanaman modal dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Buku-Buku Ilmu Hukum, Bandung. 2015.
- Asfia Murni. *Ekonomika Makro*. Bandung. 2006. PT. RefikaAdtama.
- DirdjosisworoSoedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Kegiatan Menanam Modal di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung. 1999.
- FahamsyahErmanto. *HukumPenanaman Modal (Pengaturan Pemberantasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia)*. Cetakan I (Yogyakarta: Laksbang, Pressindo 2015).
- FahamsyahErnanto. *Hukum Penanaman Modal*. LaksbangPressindo. Yogyakarta.
- H. Salim Hs. *HukumInvestasi Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada . Jakarta. 2014.
- HardjonoDhaniswara K,*Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- _____,*Hukum Penanaman Modal*. PT Raha Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- JenedRahmi. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Lansung*. KencanaPrenadamedia Group. Jakarta. 2016
- Kagramanto L. Budi,*Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laros . Surabaya. 2008.
- Kairupan David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesi*.KencanaPrenadamedia Group. Jakarta. 2013.
- Kartasapotra G. Kartasoeputra, rg. dan AG Kartasoeputra. Setiady. *Manajemen Penanaman Modal Asing*. PT.

- Bina Aksara, Jakarta. *Manajemen Penanaman Modal Asing*.
- Komala Dian, Sari Dwi Haryono, dan Novi Rosanti,. *Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga*. Jurnal Online. Volume 2. 2014
- Lincoln Arsyd. *Ekonomi Pembangunan edisi 5*. Yogyakarta : Bagian penerbit STIM YKPN.
- Lubis, Mulya. T. *Hukum dan Ekonomi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1992.
- Mamudji Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta . 2005.
- Nurdhaus dan Samuelson. *Makro Ekonomi*, edisi 17. Jakarta : Erlangga. 2004.
- Sa'diah Ana Rokhmatus, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta. 2010.
- _____, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta. 2005.
- Salim H.S dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Siregar Mahmul. *Jurnal Hukum Ekonomi; Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase Internasional*. Volume Nomor 2. Mei-Februari. 2013
- Sodijana FX, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2008.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. III UI-Press. Jakarta. 1986.
- Susetiawan, *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*, Working Paper.
- Umar Aminudin. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta. 2004
- Untung Hendrik Budi. *Hukum Investasi*. Sinar Grafika . Jakarta. 2010.
- dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
- Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, 2007.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang didalamnya mencakup kesepakatan-kesepakatan mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPS), *Trade Related Aspects of Investment Measures* (TRIMS), dan *the General Agreement on Trade in Services* (GATS).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Sumber-sumber Lain :**
- “Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran”. Media Indonesia. 10 Agustus 2007.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/7855/2/1MIH01163>. Di akses pada tanggal 13 November 2016
- <http://www.dosasenja.com/2015/07/mewujudkan-cita-cita-indonesia.html>. Di akses pada tanggal 25 November 2016
- <http://www.gurupendidikan.com/pengertian-dan-prinsip-rule-of-law/>. Di akses pada tanggal 21 November 2016
- <https://www.academia.edu/5681990/KepastianHukumPenanamanModalAsingDala>

mBentukPerseroanTerbatasNaamloze
_Vennotschap. Di akses pada tanggal
12 November 2016
Jawa Pos 6 Januari 2002.
Kesejahteraan Masyarakat Erepo.unud.ac.id di
akses pada tanggal 13 April 2017
Kompas. 12 Agustus 2009.